

BAB III

**KASUS TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP YANG DI DUGA
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DALAM
PRAKTIK**

A. Kasus Tembak Di Tempat Terhadap Terduga Teroris

Kasus meninggalnya terduga teroris Siyono 34 tahun warga Klaten Jawa Tengah merupakan salah satu kasus yang sangat disoroti oleh media pada periode bulan Maret – April 2016 lalu. Kasus ini menjadi sorotan media karena Siyono yang merupakan terduga teroris meninggal oleh Densus 88 yang melakukan tugas pengawalan dalam perjalanan ke tempat penyimpanan barang bukti yang diketahui oleh Siyono. Namun, dalam perjalanan terjadi insiden yang mengakibatkan Siyono meninggal dunia. Peristiwa itu dalam media diinformasikan dalam dua sudut pandang yang berbeda antara pihak Kepolisian dan pihak Tim Advokasi Siyono. Kronologi kasus meninggalnya terduga teroris Siyono oleh Densus 88 dari sudut pandang Kepolisian.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Anton Charliyan, Siyono adalah pimpinan wilayah Jamaah Islamiyah (JI) di Klaten, Jawa Tengah. Siyono juga menjadi bagian jaringan JI yang sebelumnya sudah lebih dahulu ditangkap sebanyak 13 orang pada medio 2014-2015. Siyono yang ditangkap pada 9 Maret 2016 merupakan

pengembangan penangkapan T bin Zahri alias AW dua hari sebelumnya di Temanggung, Jawa Tengah¹. Di dalam pemeriksaan kata Anton, AW mengatakan dirinya diminta oleh Siyono untuk menyerahkan dua pucuk senjata api, 400 butir peluru dan beberapa granat.

Anton menjelaskan, Siyono meninggal ketika dibawa Densus 88 menuju sebuah tempat penyimpanan alat bukti ,di daerah Prambanan, Yogyakarta². Dalam perjalanan, katanya, Siyono terbentur salah satu sudut besi di dalam mobil. Ia pingsan dan meninggal ketika dalam perjalanan menuju rumah sakit Bhayangkara Yogyakarta. Menurut Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Brigadir Jenderal (Pol) Athur Tampi Siyono meninggal karena terjadi pendarahan di bagian kepala belakang karena terbentur benda tumpul.Ia juga menambahkan bahwa Densus 88 yang berkelahi juga mengalami luka memar, luka gores pada lengan kanan dan kiri³.

Akibat dari peristiwa tersebut, Densus 88 dianggap melanggar HAM dan melanggar standar operasi juga dianggap lalai dalam melakukan tugas negaranya. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Badrodin Haiti berjanji akan bertindak tegas jika ada anggotanya yang terbukti melanggar prosedur. Inspektur Pengawasan Umum Polri

¹ SAN,NTA,AGE, *Polri Menduga Ada Kesalahan*, Politik dan Hukum, Kompas, Selasa, 15 Maret 2016.

² Ibid

³ Ibid

Komisaris Jenderal Dwi Priyatno menyatakan dari awal, pemeriksaan dan penangkapan terhadap Siyono yang dilakukan anggota Densus 88 sudah dilakukan sesuai dengan prosedur standar operasi yang berlaku. Menurutnya, kekerasan terjadi ketika petugas sudah membuka borgol Siyono guna menunjukkan lokasi barang bukti di wilayah Prambanan, Yogyakarta. Saat borgol dilepas, Siyono menyerang anggota Densus sehingga terjadi perkelahian yang menyebabkan Siyono meninggal karena mengalami pendarahan di bagian kepala. Usaha membela diri tersebut kata Dwi sesuai dengan Pasal 49 KUHP⁴.

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) sudah memeriksa sedikitnya lima orang yang terkait dengan peristiwa tersebut⁵. Propam juga memastikan akan melaksanakan sidang kode etik dan profesi terkait dengan kesalahan prosedur dalam pengwalan terduga teroris Siyono. Sidang itu akan dilakukan bulan April 2016 kepada anggota Densus yang diduga terlibat dalam kasus itu. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan memastikan adanya kesalahan prosedur dalam penangkapan Siyono⁶.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa (12/4) mengatakan akan menjadikan hasil otopsi Komisi

⁴ GER, SAN, *Kapolri Janji Bertindak Tegas*, Kompas, Sabtu 2 April 2016.

⁵ SAN, C03, REK, *Polisi Akui ada Kesalahan Prosedur*, Kompas, Rabu, 6 April 2016.

⁶ SAN, *Polri Segera Lakukan Sidang Etik*, Kompas, Sabtu, 9 April 2016.

Nasional Hak Asasi Manusia dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai salah satu penilaian proses internal dugaan kesalahan prosedur penangkapan terduga teroris Siyono. Kronologi kasus meninggalnya Siyono oleh Densus 88 dari sudut pandang Tim Advokasi Siyono sebagai berikut

Pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2016, Siyono dijemput tiga petugas Densus di kediamannya yang juga kediaman kedua orangtuanya. Tim advokasi tidak menemukan data apakah penangkapan tersebut atas perintah ketua Pengadilan Negeri atau perintah kepala Densus 88, karena keluarga tidak mendapatkan surat tembusan tentang penangkapan Siyono⁷.

Rabu, 9 Maret 2016, Densus 88 menggeledah tempat tinggal Siyono dan menyita beberapa barang bukti seperti: Fotokopi KTP Siyono, KK Siyono, handphone, uang, sepeda motor Siyono ber plat B dan juga simcard. Sebelum penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Densus 88, Densus 88 tidak memberikan surat penangkapan kepada keluarga dlm kasus Siyono, dilakukan penyitaan terlebih dahulu kemudian baru dimintakan surat kepada pihak pengadilan setempat. Namun pada kenyataannya Siyono telah meninggal sebelum surat penyitaan keluar. Dalam surat tersebut sudah ditetapkan bahwa siyono adalah tersangka⁸.

⁷Wawancara dengan Trisno Raharjo, Koordinator Tim Pembela Kemanusiaan Kasus Siyono (Tim advoksi Siyono)

⁸ *Ibid*

Kamis, 10 Maret 2016 sudah keluar dokumen yang menyebutkan siyono adalah tersangka. Hal itu diketahui setelah tim advokasi meminta klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Klaten berkenaan dengan penyitaan yang ternyata telah dikeluarkan surat penetapan pengadilan bahwa Siyono adalah tersangka⁹.

Jumat, 11 Maret 2016, Keluarga mendapatkan kabar bahwa Siyono meninggal. Kabar meninggalnya Siyono diterima dari Wagiyono, Ia adalah kakak kandung dari Siyono¹⁰. Minggu, 13 Maret 2016, Jenazah Siyono di makamkan di Pemakaman Brengkungan. Selasa, 29 Maret 2016, istri Siyono, Suratmi (29) mendatangi PP Muhammadiyah Yogyakarta untuk meminta bantuan juga menyerahkan dua bungkus benda yang dibungkus koran dan pada waktu itu tidak langsung dibuka, Ia mengatakan dua bungkus itu dari Densus 88 untuk keluarga Siyono. Lalu ia meminta bantuan PP Muhammadiyah untuk mengawal masalah pencarian keadilan untuk keluarga Siyono. Muhammadiyah terlibat di dalam advokasi kasus Siyono. Dalam perkembangannya tidak hanya Muhammadiyah tetapi juga dilibatkan LBH Yogya, PBHI Jogja, LSM Paham, LBH Ikadin yang membentuk dengan nama Tim Pembela Kemanusiaan (TPK).

⁹ *Ibid*

¹⁰ Edie Fajariyan, Zamzami, *Tabir yang Berkumandang Dini Hari*, Pro Kontra, Republika, Senin, 14 Maret 2016.

Minggu 3 April 2016, Tim dokter forensik Pengurus Pusat Muhammadiyah melakukan otopsi jenazah Siyono. Otopsi dilakukan untuk mengungkap penyebab kematian Siyono yang meninggal setelah ditangkap Densus 88. Otopsi dilakukan di Pemakaman Umum desa Pogung, Kecamatan Cawas, Klaten tempat jenazah Siyono dikebumikan. Tim forensik PP Muhammadiyah terdiri atas sembilan dokter. Diantaranya dari: UGM, UNDIP, UNS Solo, UMY, Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan seorang dokter forensik Polda JaTeng. Ketua tim dokter forensik dr Gtot Suharto mengatakan, dari pemeriksaan awal ditemukan beberapa bekas luka akibat kekerasan benda tumpul dan diketahui ada tulang yang patah. Tim dokter sempat mencari luka tembak, tetapi tim memastikan tidak ada luka tembak.¹¹

Senin, 11 April 2016, Komnas HAM mengumumkan hasil autopsi terhadap jenazah Siyono. Hasil autopsi itu diklaim mematahkan alasan kepolisian bahwa Siyono meninggal setelah melakukan perlawanan terhadap petugas. Autopsi merupakan permintaan dari Suratmi, istri Siyono. Dalam autopsi itu ditemukan lima tulang iga Siyono patah yang menembus jantung. Patahan tulang dada itu yang dinilai menewaskan Siyono. Tim forensik juga menyimpulkan Siyono tak pernah diautopsi sebelumnya. Anggota Tim Forensik PP Muhammadiyah, dr Rorri Hartono

¹¹ RWN, *Jenazah Siyono Diotopsi*, Politik dan Hukum, Kompas, Senin 4 April 2016.

menyatakan luka lebam dibagian belakang tubuh Siyono mengindikasikan ia menerima kekerasan saat bersandar¹².

B. Prosedur Penangkapan Terhadap Terduga Teroris Oleh Densus 88

Tersangka menurut bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tiada seorang juga pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur dengan undang-undang. Pasal 1 butir 20 KUHAP menyatakan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana khusus. Indonesia telah memiliki perangkat UU No. 15 Tahun 2003, Isu Hak Asasi Manusia merupakan isu yang tidak boleh dilepaskan dalam pemberantasan terorisme. Asas yang berlaku terhadap undang-undang terorisme ialah asas *leg specialist derogate lege generale*¹³. Dengan demikian kewenangan

¹² Rahmat Fajar, *Komnas HAM: Siyono tak Melawan*, Republika, Selasa, 12 April 2016.

¹³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. 2002, Penerbit Toko Gunung Agung: Jakarta.

yang dimiliki penyidik berbeda dengan kewenangan penyidik dalam kasus kejahatan biasa.

Mengingat terorisme termasuk katagori tindak pidana khusus, maka proses pemeriksaannya diatur secara khusus. Pada esensinya diatur dalam UU No. 15 Tahun 2003 Pasal 25 Ayat (1) bahwa: Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan, untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen. Penjelasan Undang-Undang No 15 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat 1 diatas bahwa yang dimaksud dengan laporan intelijen adalah laporan yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah-masalah keamanan nasional.

Proses dan Prosedur ini berhubungan dengan asas praduga tidak bersalah. Ketika asas praduga tidak bersalah lebih menitik beratkan pada apa yang dinamakan sebagai proses maka akan menghasilkan *Crime Control Model*, dimana yang lebih diutamakan yaitu bagaimana penegak hukum menjalankan proses bukan mementingkan hak tersangka atau prosedur dari proses tersebut . Tapi jika sebaliknya, ketika lebih menitik beratkan pada sebuah prosedur, maka yang akan dihasilkan adalah *Due*

Prosess Model, artinya lebih menitik beratkan pada hak tersangka atau terdakwa.

Saat penggeledahan dilakukan Densus 88 yang ditemani aparat Kepolisian Resor Klaten yang menggunakan rompi anti peluru dan dipersenjatai laras panjang lengkap datang ketika sedang proses belajar mengajar berlangsung yang kebetulan kegiatan belajar mengajar TK pada saat itu dialihkan sementara waktu di rumah Siyono setelah gedung yang lama dijual pemiliknya. Jika melihat kembali standar prosedur dalam penggeledahan itu harus ada surat pemberitahuan penggeledahan yang dibuat pengadilan negeri setempat sebelum dilakukannya penggeledahan yang diberikan kepada pihak keluarga, tapi kenyataannya tidak ada pemberitahuan¹⁴. Seharusnya jika akan melakukan penggeledahan ditempat kejadian perkara harus disertai surat penggeledahan terlebih dahulu dan bisa dengan menggunakan inisiatif lain seperti meminta mengkonsidisikan area terlebih dahulu yang disitu banyak anak-anak TK sedang belajar mengajar. Akibat dari adanya penggeledahan yang dilakukan Densus 88 ini anak-anak trauma dan ketakutan.

C. Sanksi Untuk Penyidik Yang Melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

¹⁴ Dr Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum. Ketua Tim Pembela Kemanusiaan Yogyakarta. Wawancara pribadi 20 Oktober 2016, Jam 10.00 WIB.

Penyidik bisa terkena sanksi pidana apabila melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) saat melakukan penangkapan dan penahanan terduga teroris. Sanksi pidana ini diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang baru disahkan pemerintah dan DPR, Jumat (25/5/2018). Pasal 25 ayat (7) Undang-Undang Antiterorisme berbunyi: Pelaksanaan penahanan tersangka Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Lalu, Pasal 25 ayat (8) berbunyi: Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baca juga: Undang-Undang Antiterorisme Hasil Revisi Perkuat Aspek Pencegahan Meski begitu, penyidik kini memiliki waktu lebih lama untuk menahan terduga teroris. Di UU yang lama, penyidik bisa menahan tersangka teroris hingga enam bulan. Kini, penahanan dilakukan dalam waktu 120 hari. Namun, penyidik bisa mengajukan perpanjangan penahanan selama 60 hari ke penuntut umum. Apabila belum cukup, penyidik kembali dapat mengajukan perpanjangan ke ketua pengadilan negeri selama 20 hari. Sementara itu, ketentuan mengenai penangkapan diatur dalam Pasal 28. Pasal 28 ayat (3) berbunyi: Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Baca juga:

Menkumham Berharap Undang-Undang Antiterorisme Digunakan Secara Bertanggung Jawab Selanjutnya, Pasal 28 ayat (4) berbunyi: Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana sesuai dengan Undang-Undang Hukum Pidana. Penyidik juga kini mempunyai waktu lebih lama untuk melakukan penangkapan terhadap terduga teroris. Dalam Undang-Undang yang lama, penyidik hanya mempunyai waktu 7×24 jam dan tak bisa diperpanjang. Namun, kini penyidik bisa mendapatkan tambahan waktu selama 7 hari dengan mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan kepada ketua pengadilan negeri setempat.

Pada penjelasan Pasal 28 ayat (3) dijelaskan juga yang dimaksud menjunjung tinggi HAM antara lain, terduga diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia.¹⁵

¹⁵<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/25/15284191/langgar-ham-saat-tangkap-dan-tahan-terduga-teroris-penyidik-bisa-dipidana>.